



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,
Email : Umpegdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 10 /SK / DINKES/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 000.3.1/036/Bag. PBJ tanggal 3 Maret 2025 tentang Penyampaian Usulan Pejabat Pengadaan.
- berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Perubahan/Revisi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 09/SK/DINKES/2025 Tanggal 21 April 2025
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa untuk untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengadaan;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 C0vid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

KESATU : Menetapkan Apatur Sipil Negara yang tersebut namanya di bawah ini :

1. **GUNAWAN WIJAKSONO, S. Pt**
NIP : 19760525 200604 1 010
Kegiatan : Non Fisik Dinas Kesehatan dan Pengadaan Puskesmas Bonepute, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Burau.
2. **ILYAS, ST**
NIP : 19760415 201504 1 001
Kegiatan : Fisik Dinas Kesehatan dan Pengadaan Puskesmas Wasuponda, Wawondula, Timampu, Mahalona, Bantilang, Nuha.
3. **MANSUR, S.AN**
NIP : 19800301 200604 1 010
Kegiatan : Pengadaan Puskesmas Wotu, Angkona, Malili, Lampia, Parumpanai, Lakawali.

- KEDUA : Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung ;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E - Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA : Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 4 Maret 2025

KEPALA DINAS,



dr. ADNAN. D KASIM

Pangkat : Pembuna Utama Muda

NIP: 19690909 200112 2 001